IZIN BURSA KERJA KHUSUS

Persyaratan Pelayanan

- 1. Struktur Organisasi dan nama-nama pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK)
- 2. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun
- 3. Izin Pendirian dan Operasional lembaga induk bagi satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan atau Lembaga Pelatihan Kerja, dari Instansi yang berwenang

Sistem, mekanisme,

- 1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
- 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap
- 3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguan bidang pertanian
- 4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi
- 5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
- 6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
- 7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan